



CATATAN SIDANG

Nomor 279/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Soleh Ambri;
- II. Liza Alfianti;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. ....Hakim;  
Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. ....Panitera Pengganti;  
Briptu L. H Saragih ..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- |                    |   |
|--------------------|---|
| I Nama lengkap     | : Soleh Ambri;  |
| Tempat lahir       | : Cempedak Lobang;  |
| Umur/tanggal lahir | : 21 Tahun / 22 Maret 2000;   |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : Dsn II Ds. Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah<br>Kab. Serdang bedagai; |
| Agama              | : Islam;  |
| Pekerjaan          | : Petani;   |
| II Nama lengkap    | : Liza Alfianti;  |
| Tempat lahir       | : Cempedak Lobang;  |
| Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun / 08 Oktober 2003;   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn II Ds. Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah  
Kab. Serdang bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/32/X/2021/Reskrim tanggal 21 Oktober 2021;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
- c. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
- d. 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram);
- e. Keterangan saksi-saksi YAMUADI, ANDI SAPUTRA, dan SUPADI dengan keterangan bahwa tindak pidana pencurian ringan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) goni dengan berat 50 (limapuluh) kilogram milik PT Simpang Empat yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib di areal Blok P Tahun tanam 20217 PT. Simpang Empat tepatnya terletak di Dusun Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa SOLEH AMBRI dan Terdakwa LIZA ALFIANTI dengan cara masuk kedalam areal perkebunan PT. Simpang Empat selanjutnya Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di tanah dibawah pohon, kemudian berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukan kedalam goni plastik hingga 3 (tiga) goni, kemudian Para

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 279/Pid.C/2021/PN Srh



Terdakwa membawa dan memikul goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Para Terdakwa tertangkap tangan saat sedang membawa berondolan buah kelapa sawit kemudian saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Simpang empat yang diambil dari areal kebun, selanjutnya Para Terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit kemudian pihak Security PT. Simpang Empat membawa Para Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Atas hilangnya berondolan buah kelapa sawit tersebut pihak PT. Simpang Empat mengalami kerugian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana perbuatan Para Terdakwa melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 364 dari KUH.Pidana.

f. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

**Nomor: 279/Pid.C/2021/PN Srh**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa **I. Soleh Ambri;**

#### **II. Liza Alfianti;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Soleh Ambri dan Terdakwa II. Liza Alfianti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **3 (bulan) bulan**;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
- Dikembalikan kepada PT. Simpang Empat;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, oleh Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri L. H Saragih sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.

Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 279/Pid.C/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten  
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 279/Pid.C/2021/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Soleh Ambri;  
Tempat lahir : Cempedak Lobang;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Maret 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn II Ds. Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah  
Kab. Serdang bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : Liza Alfianti;  
Tempat lahir : Cempedak Lobang;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 08 Oktober 2003;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn II Ds. Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah  
Kab. Serdang bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 279/Pid.C/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Soleh Ambri dan Terdakwa II. Liza Alfianti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **3 (bulan) bulan**;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
- Dikembalikan kepada PT. Simpang Empat;**
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, oleh Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri L. H Saragih sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

**Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.**      **Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 279/Pid.C/2021/PN Srh



**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II**

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI  
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)

Sei Rampah, November 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ XI /2021  
Lampiran : 2 (dua) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR FIRDAUS**

Di\_

**Jalan Negara No. 60 Sei Rampah  
Kabupaten Serdang Bedagai**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	<b>No. 279/Pid.C/2021/PN Srh An. Soleh Ambri, Dkk</b>	<b>Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.</b>	<b>Briptu L. H Saragih</b>

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah  
PANITERA**

**Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.  
- Pidana.